



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 020/Pdt.G/2015/MS-STR;



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ” **Cerai Gugat** ” yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Syar'iyah, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil/Guru SD Negeri XXXXX, tempat

tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX,

Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut :

Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal

di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten

Bener Meriah, selanjutnya disebut : **Tergugat ;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 12 Januari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 020/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 020/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal

15 Januari 2015 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/12/IX/1996 tanggal 05 September 1996 ;
- 2 Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota XXXXX, kemudian pada tahun 1997 pindah ke Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah ;
- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama : 1. **ANAK KESATU**, lahir tahun 1997, 2. **ANAK KEDUA**, lahir tahun 2000, 3. **ANAK KETIGA**, lahir tahun 2004 dan 4. **ANAK KEEMPAT**, lahir tahun 2011, saat ini anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak pertama dan kedua sedang menempuh pendidikan diluar kota ;
- 5 Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Permintaan Izin Perceraian Nomor : 422/4364/Dikbud/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah tanggal 12 Desember 2014 ;
- 6 Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 9 (sembilan) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena sejak tahun 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan

oleh hal-hal sebagai berikut :

- a Tergugat sering keluar rumah pada malam hari, hal tersebut dilakukan Tergugat selama berbulan-bulan, Tergugat keluar pada pukul 21.00 WIB; dan baru pulang pada pagi keesokan harinya, setiap kali Penggugat menanyakan perihal tujuan kepergiannya Tergugat hanya menjawab bahwa dirinya keluar untuk menonton pertandingan bola namun hal tersebut sangatlah tidak masuk akal karena event pertandingan bola tidak mungkin berlangsung selama berbulan-bulan ;
- b Tergugat tidak dapat dijadikan figur teladan dalam keluarga karena Tergugat sangat jarang melaksanakan shalat fardhu lima waktu dan puasa, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat namun tidak direspon ;
- c Tergugat memiliki hubungan terlarang dengan seorang wanita yang bernama XXXXX, warga Kampung XXXXX hal tersebut Penggugat ketahui melalui adik sepupu Penggugat (XXXXX) yang memberi tahu bahwa Tergugat memiliki hubungan terlarang ;

- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 September 2014 saat mana Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikahi wanita selingkuhan Tergugat (XXXXX) warga kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah namun Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa Penggugat tidak mengizinkan dan tidak bersedia dimadu, namun kenyataannya Tergugat tetap menikahi wanita tersebut. Karena sudah tidak dapat bertahan dengan sikap Tergugat 1 (satu) minggu setelah perselisihan tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di kampung

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 020/Pdt.G/2015/MS-STR;



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi sekedarnya mengenai permasalahan anak-anak ;

8 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diadakan upaya perdamaian baik oleh aparat kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah maupun oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah namun tidak berhasil mencapai kata sepakat ;

9 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan cerai Ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;

10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat juga telah dilaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator yang dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu **Drs. Taufik Ridha** dan berdasarkan laporan Hakim Mediator dimaksud pada tanggal 16 Pebruari 2015 bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 020/Pdt.G/2015/MS-STR; tanggal 15 Januari 2015 yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 September 1996 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/12/IX/1996 tanggal 05 September 1996 ;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 020/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXX, kemudian pada tahun 1997 pindah ke Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : **Anak Kesatu, Anak Kedua, Anak Ketiga dan Anak Keempat;**
- Bahwa benar Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan sesuai Surat Keputusan Pemberian Permintaan Izin Perceraian Nomor : 422/4364/Dikbud/2014 tanggal 12 Desember 2014 ;
- Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai sekitar 9 (Sembilan) tahun saja Penggugat rasakan karena sejak 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai tidak sampai 9 (Sembilan) tahun karena sebelum tahun 2005 pun sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena :
 - a Tergugat sering keluar rumah pada malam hari, hal tersebut dilakukan Tergugat selama berbulan-bulan dan Tergugat keluar sekitar jam 21.00 WIB; dan baru pulang pada pagi harinya dengan alasan menonton pertandingan bola ;
 - b Tergugat tidak dapat dijadikan figur teladan dalam keluarga karena Tergugat sangat jarang melaksanakan sholat lima waktu dan puasa ;
 - c Tergugat memiliki hubungan terlarang dengan seorang wanita yang bernama XXXXX warga kampung XXXXX, hal ini Tergugat lakukan untuk menyelamatkan kawan Tergugat yang bernama XXXXX yang merupakan sepupu Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran sebelumnya dengan wanita yang bernama XXXXX sehingga wanita tersebut pernah meng-sms kepada XXXXX dan terbaca oleh isteri XXXXX sehingga bertengkar, lalu Tergugat mengakui bahwa wanita yang bernama XXXXX sebagai pacar Tergugat sehingga XXXXX dengan isterinya baik-baik lagi, ternyata XXXXX mengadu kepada isteri Tergugat yang macam-macam sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkarannya diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 September 2014 sekitar jam 2 malam akibat Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikahi wanita selingkuhan Tergugat yang bernama XXXXX tersebut akan tetapi pada saat itu Penggugat menyatakan: “Kalau kamu mau menikah lagi, menikah terus mumpung aku masih baik “ sehingga Tergugat menikah lagi dengan wanita tersebut ;
- Bahwa benar sejak bulan September 2014 s/d sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya meskipun masih satu kampung di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan aparatur kampung sebanyak 2 (dua) kali dan BP4 Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Tergugat tidak ada niatan sedikitpun untuk bercerai dengan Penggugat akan tetapi kalau Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka Tergugat serahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula dengan tambahan bahwa benar sebelum tahun 2005 pun sudah ada perselisihan dan pertengkarannya kecil-kecil diantara

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 020/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat akan tetapi masih dapat diselesaikan secara baik dan Penguat ada menyuruh Tergugat untuk menikahi wanita selingkuhannya tersebut akan tetapi Penguat tidak mau dimadu dan biarlah Tergugat bersenang-senang dengan wanita tersebut tanpa Penguat ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penguat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penguat telah mengajukan alat bukti tertulis lebih dahulu sebanyak 5 (lima) macam, yaitu :

- 1 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : XXXXX (Penguat) NIK : 111XXXXXXXXXXXXX tanggal 10 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan (Bukti :P.1);
- 2 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/12/IX/1996 tanggal 05 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan (Bukti: P.2);
- 3 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Pemberian Permintaan Izin Perceraian Nomor : 422/4364/Dikbud/2014 tanggal 12 Desember 2014 atas nama : XXXXX (Penguat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah (Bukti: P.3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Nomor : KK.01.19/5/PW.01/235/2014 tanggal

25 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

XXXXXX Kabupaten Bener Meriah (Bukti : P.4);

5 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 91/G/SK/2014 tanggal 18 Oktober

2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung XXXXXX Kecamatan XXXXXX

Kabupaten Bener Meriah (Bukti : P.5);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga/orang dekat Penggugat dan masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/ Jabatan Imum Dusun, tempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai warga satu kampung dan bertetangga dengan jarak rumah sekitar 150 meter dan juga kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak tahu kapan menikahnya karena saksi pada saat menikah tersebut tidak hadir ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXX, kemudian pindah ke Kampung XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Bener Meriah dan sudah dikaruniai sebanyak 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sekitar 1 (satu) tahun terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kurang harmonis lagi, hal tersebut dilaporkan Penggugat kepada aparat kampung termasuk saksi sehingga Penggugat dan Tergugat didamaikan pihak aparat kampung sebanyak 2 (dua)

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 020/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, dimana yang pertama didamaikan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang kedua didamaikan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan pada saat didamaikan oleh aparatur kampung tersebut, Tergugat mengakui dan hal tersebut dilakukan Tergugat karena khilap/lupa ;

- Bahwa selama 2 (dua) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya meskipun masih di kampung tersebut ;

- Bahwa saksi sebagai tetangga dan aparatur kampung sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan jalan terbaik terserah kepada Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Pesantren XXXXX, tempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung dan juga kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar sejak Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah sekitar 18 (delapan belas) tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, dimana saksi hadir pada saat menikah tersebut ;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXX, kemudian pindah ke Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana 1 (satu) orang tinggal di Pesantren yang saksi asuh ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sekitar 1 (satu) tahun terakhir atas laporan Penggugat kepada isteri saksi sering cekcok mulut sehingga saksi bersama isteri saksi mendatangi rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat untuk menasehati ;
 - Bahwa penyebab terjadinya cekcok mulut tersebut karena Tergugat berselingkuh bahkan sudah menikah lagi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu tanpa sepengetahuan Penggugat ;
 - Bahwa selama 2 atau 3 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua meskipun masih di kampung tersebut ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan aparaturnya kampung termasuk saksi akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat cekcok mulut pada tanggal 16 Februari 2015 karena masalah harta sehingga Tergugat memukul Penggugat bahkan merusak sepeda motor Penggugat ;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan jalan terbaik terserah kepada Penggugat dan Tergugat ;
- Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian dari pihak Tergugat, dipersidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun baik alat bukti tertulis

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 020/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi-saksi/saksi keluarga dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberikan arahan tentang alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan konklusi/kesimpulan masing-masing secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara in person datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai tujuan perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Islam akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sesuai maksud Pasal 154

RB.g jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal

115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim

Penggugat dan Tergugat juga telah dilaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator yang

dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu **Drs. Taufik Ridha** sebagai Hakim Mediator pada

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan berdasarkan laporan Hakim Mediator

dimaksud pada tanggal 16 Pebruari 2015 bahwa mediasi telah dilaksanakan secara

maksimal pada tanggal 09 Pebruari 2015 dan 16 Pebruari 2015 akan tetapi tidak berhasil

dan dinyatakan gagal, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi dipandang telah

terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam

surat gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah,

menikah pada hari Selasa tanggal 03 September 1996 dan tercatat di Kantor Urusan Agama

Kecamatan XXXXX Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/12/IX/1996 tanggal 05 September 1996 dan sudah

dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : **ANAK KESATU, ANAK KEDUA,**

ANAK KETIGA dan **ANAK KEEMPAT**, dimana keadaan rumah tangga pada mulanya

rukun dan damai sekitar 9 (sembilan) tahun lamanya, kemudian sejak tahun 2005 mulai

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya pada tanggal 24

September 2014 yang berakibat pisah rumah, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah

orang tua Penggugat di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bener Meriah,

sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama meskipun masih di kampung

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 020/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, penyebabnya Tergugat sering keluar rumah pada malam hari sekitar jam 21.00

WIB; dan pulanginya pagi keesokan harinya dengan alasan menonton pertandingan bola selama berbulan-bulan meskipun hal tersebut tidak masuk akal karena even pertandingan bola tidak mungkin berlangsung selama berbulan-bulan, Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai figur teladan dalam rumah tangga karena Tergugat sangat jarang melaksanakan shalat fardhu lima waktu dan puasa, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXXX warga kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut sekitar bulan September 2014 s/d sekarang, dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan aparatur Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah akan tetapi tidak berhasil, atas dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar Penggugat diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bahkan menurut Tergugat bukan sejak tahun 2005 sesuai dengan gugatan Penggugat akan tetapi sebelum tahun 2015 pun sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan penyebabnya pun sudah diakui Tergugat meskipun menurut Tergugat penyebab terjadinya perselingkuhan dengan wanita yang bernama XXXXX warga kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah untuk menyelamatkan rumah tangga kawan Tergugat yang bernama XXXXX dengan isterinya, karena diketahui isteri XXXXX melalui sms bahwa XXXXX telah berselingkuh dengan wanita yang bernama XXXXX bahkan Tergugatpun sudah menikah dengan wanita tersebut pada bulan September 2014 dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga bersama aparatur kampung sebanyak 2 (dua) kali dan BP.4 Kecamatan XXXXX sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pengakuan Tergugat dipersidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat serta tidak dapat ditarik kembali sehingga Penggugat tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RB.g dan 1925 dan 1926 KUH Perdata, sedangkan dalil-dalil yang dibantah Tergugat maka Penggugat tetap wajib membuktikan kebenarannya, demikian juga Tergugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 RB.g ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat terutama adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya akan tetapi karena pengakuan Tergugat bukan pengakuan murni namun pengakuan yang bersifat pengakuan berklausula dan berkwalifikasi sehingga Majelis Hakim tidak dengan serta merta pula gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal ini disebabkan karena perkara ini menyangkut dalam bidang perkawinan (perceraian), dimana perkara perceraian itu termasuk dalam kelompok hukum perorangan (**Personen recht**) dan bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (**Zaken recht**), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (**de grote langen**), maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan pihak keluarga masing-masing wajib didengar keterangannya dipersidangan sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 5 (lima) macam dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga/orang dekat Penggugat dan oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P. 2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama : **PENGUGAT** (Penggugat) dan fotocopy Akta Nikah antara

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 020/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT (Pengugat) dengan **TERGUGAT** (Tergugat) yang masing-masing merupakan Akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat, selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya serta telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti dipersidangan, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Asli Surat Keputusan Pemberian Permintaan Izin Perceraian Nomor : 422/4364/Dikbud/2014 tanggal 12 Desember 2014 Atas nama : **PENGUGAT** (Pengugat) dengan **TERGUGAT** (Tergugat) yang merupakan Akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat, selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya, dengan demikian alat bukti P.3 baik syarat formal maupun syarat materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dipersidangan sehingga alat bukti P.3 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 meskipun masing-masing bukan merupakan Akta autentik akan tetapi akta dibawah tangan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat, selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya serta ada kaitannya dengan perkara ini sehingga alat bukti P.4 dan P.5 baik syarat formal dan syarat materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dipersidangan, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, Pengugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum/ Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya Pengugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**) dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong baik secara kewenangan relatif maupun kewenangan absolut juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 menunjukkan bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru) yang akan melakukan perceraian telah mendapat izin dari atasan lebih dahulu untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagai suami sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Permintaan Izin Perceraian Nomor : 4XX/43XX/Dikbud/2014 tanggal 12 Desember 2014 atas nama : **XXXXXX** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah, dengan demikian Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak aparatur kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan BP4 Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan keluarga/orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah dipersidangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan karena saksi-saksi merupakan orang yang sudah dewasa dan berakal sehat serta tidak terdapat larangan/halangan untuk dapat dijadikan sebagai saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pada pokoknya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 020/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 18 (delapan belas) tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian sekitar 1 (satu) tahun terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga tidak harmonis lagi yang berakibat pisah rumah sekitar 2 s/d 3 bulan terakhir, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama meskipun masih di kampung tersebut, penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut pada bulan September 2014 meskipun menurut keterangan Tergugat dilakukannya perselingkuhan tersebut karena khilap/lupa dan sudah pernah didamaikan pihak keluarga bersama orang tua kampung sebanyak 2 (dua) kali dan BP-4 Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga dekat Penggugat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pengalaman masing-masing dan tidak ada indikasi bahwa saksi-saksi bersepakat untuk berdusta demi untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi/saksi keluarga dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberikan arahan tentang pentingnya alat bukti tersebut terutama keterangan keluarga Tergugat sehingga Tergugat dianggap tidak sungguh-sungguh untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya dan keterangan keluarga Tergugat juga tidak dapat didengar dan dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga Tergugat dianggap mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 311 RB.g ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.5 serta keterangan 2 (dua)

orang saksi keluarga/orang dekat Penggugat di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 03 September 1996 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabubapen Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) dengan Akta Nikah Nomor : 70/12/IX/1996 tanggal 05 September 1996 dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : **ANAK KESATU, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT** ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah rumah sejak bulan September 2014 s/d sekarang, dimana Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya meskipun masih satu kampung tersebut ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXXX bahkan sudah menikahi wanita tersebut pada bulan September 2014 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga bersama aparaturnya kampung bahkan BP.4 Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi karena Penggugat sudah tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS/Guru) sudah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Atasan ;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 020/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam membina rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung kepada telah pisah tempat tinggal bersama diantara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2014 s/d sekarang, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya di Kampung XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah karena Penggugat sudah tidak mau bersuamikan Tergugat lagi karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXXX bahkan sudah menikahi wanita tersebut pada bulan September 2014 meskipun menurut Tergugat pernikahan kedua tersebut akibat adanya persetujuan Penggugat sendiri bahkan Penggugat sendiri yang menyatakan : kalau mau menikah lagi, menikah terus mumpung Penggugat lagi baik, ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan adanya persetujuan Penggugat tersebut, demikian juga alasan Tergugat untuk menyelamatkan rumah tangga kawan Tergugat yang bernama XXXXX dengan isterinya namun Tergugat sendiri tidak berpikir pula akibatnya dapat berdampak yang negatif/tidak baik terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sendiri serta alasan karena khilap/lupa juga tidak dapat dibenarkan karena bertahan dalam kehilapan/lupa merupakan sesuatu yang tidak dianjurkan dalam agama justru sebaliknya yang dianjurkan adalah segera lepas dari kehilapan/lupa dan justru yang sebenarnya Tergugat melakukan perselingkuhan tersebut sampai menikah lagi merupakan kesadaran sendiri meskipun Tergugat sudah mempunyai isteri dan 4 (empat) orang anak diantara Penggugat dengan Tergugat serta sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat membina suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana tujuan dari sebuah perkawinan dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merupakan fakta Yuridis yang sudah tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2014 s/d sekarang sehingga masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang demikian halnya patut diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai sehingga Penggugat ataupun Tergugat akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik lahir maupun bathin sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, apalagi dikuatkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah sangat membenci Tergugat sebagai suami akibat adanya perselingkuhan tersebut, sedangkan Tergugat dipersidangan menyatakan keberatan atas sikap Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan dalil hukum syar'i yang termaktub dalam Kitab Al-Iqna Juz II hal. 153 yang merupakan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها فطلق عليه القاض طلاقاً

حدة

Artinya : Apabila Isteri sudah sangat membenci/tidak suka terhadap suaminya lagi maka dalam keadaan yang demikian halnya, Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak suami terhadap isterinya tersebut dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa adapun tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sehingga pisah rumah, tidak perlu dicari-cari dan tidak pantas pula dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak, baik terhadap Penggugat maupun Tergugat karena apabila hal tersebut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak maka akan menimbulkan kesan yang negatif/tidak baik,

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 020/Pdt.G/2015/MS-STR;



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat bahkan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat di belakang hari sehingga yang penting dicari adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut sehingga tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali karena sudah pecah hati (Broken Merriage) salah satu pihak meskipun pihak lain masih sangat mengharapkan agar rukun kembali, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534K/Pdt.AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil serta beralasan hukum sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim beralasan hukum untuk menambah amar putusan ini yaitu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan yaitu Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang XXXXXlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 4 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000;- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Zumadil Awal 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Zainal Arifin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Buniamin Hasibuan, S.Ag** dan **Ertika Urie, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 020/Pdt.G/2015/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Zainal Arifin, S.Ag

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ertika Urie, SHI

Sukna, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--|--|-----------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | =Rp. 30.000;- |
| 2 | Biaya Proses | =Rp. 50.000;- |
| 3 | Biaya Pemanggilan Penggugat dan Tergugat | =Rp. 100.000;- |
| 4 | Biaya Redaksi | =Rp. 5.000;- |
| 5 | Meterai | =Rp. 6.000;- |
| J U M L A H | | =Rp. 191.000;- |
| ------(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); ----- | | |

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyi dengan aslinya

Simp. Tiga Redelong : 10 Pebruari 2015

PANITERA

H. M. NASIR ADAM, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)